

GAGASAN HUKUM

Volume 1 | Nomor 1 | Juni 2019 | Halaman 1-120

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI
KEJAHATAN KEMANUSIAAN**

Hanafi Arief

**MENJERAT PELAKU PENYURUH PENGRUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN
DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASAS FUNGSI SOSIAL**

Laurensius Arliman S

**KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DI WILAYAH KOTA BOGOR**

Nazaruddin Lathif

**PENCANTUMAN KOMPOSISI BAHAN PADA LABEL MAKANAN SEBAGAI
HAK HUKUM DI KOTA PEKANBARU**

Riantika Pratiwi

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
DI KABUPATEN KAMPAR**

Tri Novita Sari Manihuruk

**PORNOGRAFI DUNIA MAYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG
INFORMASI ELEKTRONIK**

Vera Rimbawani Sushanty

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
MINYAK DAN GAS BUMI**

Zulkifli

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANCIANG KUNING**



DAFTAR ISI

HANAFI ARIEF

*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan
Kemanusiaan.....* 1-16

LAURENSIUS ARLIMAN S.

*Menjerat Pelaku Penyruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan
Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial* 17-40

NAZARUDDIN LATHIF

*Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Penggunaan Kantong
Plastik Di Wilayah Kota Bogor* 41-62

RIANTIKA PRATIWI

*Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di
Kota Pekanbaru* 63-87

TRI NOVITA SARI MANIHURUK

*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar
.....* 88-108

VERA RIMBAWANI SUSHANTY

*Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-
Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik.....* 109-129

ZULKIFLI

*Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak
Bersubsidi Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi
.....* 130-145

**PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN BAHAN
BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG MINYAK DAN
GAS BUMI**

Zulkifli
Universitas Putera Batam
Email: zulfly03@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 15 Juni 2019

Disetujui: 28 Juli 2019

Dipublikasikan: 24 September 2019

Abstrak

Tujuan penulisan jurnal ini, yakni: Pertama, Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas. Kedua, Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Ketiga, Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang Disubsidi Pemerintah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Daerah Riau. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reskrimsus Polda Riau sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Data yang digunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Daerah Riau belum maksimal dalam melakukan upaya preventif dan upaya represif, dimana peranan dan wewenang kepolisian telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, TindakPidana, Minyak

***LAW ENFORCEMENT OF MISUSE OF TRANSPORTATION OF SUBSIDIZED
FUEL BASED ON OIL AND GAS LAWS***

Abstract

The purpose of writing this journal, is to find out the role of the police in tackling the crime of Misuse of Transportation and/or Commerce Subsidized Fuel Oil Based on Law Number 22 Year 2001 Concerning Oil and Gas in the Riau Regional Police, Second, For find out the obstacles in overcoming the crime of Misuse of Transportation and/or Commerce Subsidized Fuel Oil Based on Law concerning Oil and Gas in the Riau Regional Police, Third, To find out efforts to overcome obstacles in overcoming the crime of Transportation Misuse and/or Government Subsidized Fuel Oil Based on Law Concerning Oil and Gas in the Riau region. This type of research can be classified as sociological juridical research. This research was conducted at the Riau Police Directorate while the population and sample were all parties related to the problems examined in this study. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this research were interviews and literature studies. From the results of this study, it can be concluded that the Riau Regional Police have not been maximized in carrying out preventive and repressive measures, where the role and authority of the police have been regulated in Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

Keywords: Oil – Administrative - Control

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Permukaan tanah yang subur dan di dalamnya juga terkandung berbagai bahan galian tambang berupa mineral-mineral, bijih-bijih, berbagai unsur kimia dan berbagai macam bebatuan termasuk batu mulia yang dapat diolah untuk kesejahteraan rakyat, khususnya minyak dan gas bumi.

Minyak dan gas bumi pada umumnya ditemukan dan terdapat pada lokasi yang oleh *geologis* disebut sebagai jebakan-jebakan struktural dan *stratigrafic* (*structural and stratigraphic traps*). Jebakan-jebakan tersebut merupakan batuan-batuan yang reservoir yang mampu mewardahi minyak dan *fluida* gas terakumulasi. Minyak dan gas bumi dapat terletak di mana saja di lapisan bawah tanah, akan tetapi umumnya ditemukan dikedalaman ribuan kaki di bawah permukaan tanah.¹

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, sektor minyak dan gas bumi mendapat perhatian yang lebih besar oleh pemerintahan baru Republik Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD 1945

yang berbunyi sebagai berikut; ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup bagi orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Ketentuan di atas mengandung pokok pikiran bahwa kekayaan alam yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Wewenang Negara untuk menguasai kekayaan alam merupakan hak penguasaan. Pelaksanaan hak penguasaan Negara atas kekayaan alam tersebut di sebut perusahaan pertambangan, khusus untuk pertambangan minyak dan gas bumi disebut perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.² Dengan adanya pengaturan dalam pasal 33 UUD 1945, Negara berpendapat bahwa bumi,air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan hajat hidup orang banyak dan harus dikuasi oleh Negara termasuk juga minyak dan gas bumi.

Hubungan Negara dengan sumber daya alam sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menurut Mahkamah Konstitusi di turunkan kedalam 5 (fungsi yaitu : pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*),

¹ Rudi M Simamora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi* (Jakarta: Djambatan, 2000). Hlm.1.

² *Ibid.*

kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Menyadari minyak dan gas bumi merupakan hajat hidup orang banyak, pemerintah Indonesia sejak dahulu telah berupaya melindungi sumber daya alam Negara ini. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan upayah sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.³ Dan beberapa produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, dimulai pada tahun 1960 pemerintah Indonesia pada masa itu mengeluarkan undang-undang Nomor 44 tahun 1960 yang mengamanatkan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya dilaksanakan oleh perusahaan Negara. Kemudian pemerintah Orde baru pada tanggal 15 September 1971 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 yang menyebutkan bahwa PERTAMINA (Perusahaan Pertambangan

Minyak Dan Gas Bumi Negara) merupakan satu-satunya perusahaan Negara yang berhak mengola minyak dan gas bumi di Indonesia.⁴ Setelah Reformasi, pemerintah Indonesia juga mereformasi peraturan perundang-undangan mengenai minyak dan gas bumi, yaitu adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Pertamina yang menyatakan bahwa Pertamina sebagai regulator, sekaligus badan usaha satu-satunya dibidang minyak dan gas bumi, menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Perubahan tersebut dapat dilihat adanya perbedaan antara pihak regulator dengan badan usaha. Artinya monopoli usaha minyak dan gas bumi oleh Pertamina dengan sendirinya terhapuskan, dan pada tanggal 23 November 2001 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Sebagaimana Undang-Undang lainnya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi yang mengatur regulasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga memuat sanksi hukum, baik itu berupa sanksi administrasi, perdata maupun sanksi pidana. Dengan dimuatnya sanksi pidana dalam Undang-Undang tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang

³Zulfikar; Jayakusuma, 'Arti Penting Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2011), 144. Hlm.144.

⁴Hasan; Teuku H. Muhammad, *Sejarah Perjuangan Perminyakan Dan Gas Bumi* (Jakarta: Yayasan Sari Pinang Sakti, 1985). Hlm.40.

terdapat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia serius menjamin tegaknya hukum tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Akibat belum optimalnya kinerja dari penyidik atau dari Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut dengan Polri sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, sebagaimana kita ketahui bahwa Polri sebagai sub-sistem dalam mewujudkan tujuan system peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan. Pengendalian atau penanggulangan kejahatan adalah menjadi salah satu sasaran yang mendapat perhatian dalam bekerjanya system peradilan pidana.⁵

Sebagai aparat penegak hukum, Polisi Republik Indonesia berperan dan mengemban tanggung jawab yang sangat besar, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Kepolisian. Adapun tugas pokok dan kewenangannya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdapat dalam Bab III Pasal 13 yaitu : Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Pasal 14 ayat (1) huruf (e) bahwa Polri bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan Pasal 14 ayat (1) huruf (i) bahwa Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berbicara tentang penegakan hukum maka tidak terlepas dari membicarakan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah, sering dikaitkan birokrasi yang berbelit-belit. Yang dalam tulisan Peter Blau dalam bukunya: “ *Bureaucracy in Modern Society* “ dikatakan bahwa birokrasi itu bermuka dua. Di satu sisi mampu menangani masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat modern atau membantu kita, di sisi lain bisa melakukan koordinasi, melakukan pengawasan, sehingga dapat mengancam demokrasi.⁶

Birokrasi merupakan lembaga yang sangat berkuasa, mempunyai kemampuan sangat besar untuk berbuat kebaikan atau rasional, karena birokrasi adalah sarana administrasi rasional yang netral dalam skala besar. Masalah yang dihadapi masyarakat terutama dalam penegakan hukum seringkali

⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2011). Hlm.88.

⁶ Peter M. Blau; Marhal W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001). Hlm. 5.

mengalami berbagai hambatan dan keterlambatan dalam menjalankan birokrasi.

Upaya pemerintah dalam bentuk birokrasi penanganan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kepolisian Daerah Riau hanya, dapat diatasi dengan adanya kerjasama dari seluruh instansi mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Hubungan kerjasama intern antar birokrasi masih minim. Hal ini ditandai dengan pengurusan instansi masing-masing yang belum ada upaya yang saling berkaitan antara satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah yang lainnya untuk mengatasi masalah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yang selalu terjadi setiap tahun.

Pemerintah telah mengatur regulasi kegiatan usaha hilir tetapi tindak pidana penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah semakin marak terjadi. Pertamina tidak bertanggung jawab secara langsung atas bahan bakar minyak yang telah keluar dari DEPO PERTAMINA karena setiap SPBU yang ingin membeli minyak di Pertamina haruslah memiliki Delivery Order (DO) sebagai tanda bukti izin mengambil minyak di Pertamina. Pada kenyataannya, banyak kegiatan pengangkutan minyak yang melanggar ketentuan yang dilarang dalam Undang-

Undang Minyak dan Gas Bumi seperti, pengangkut bahan bakar minyak yang tidak memiliki dokumen pengangkutan bahan bakar minyak, minyak yang seharusnya di bawah ke SPBU tetapi di bawa ke tempat industry dan minyak yang telah sampai di SPBU di perjual belikan dengan menggunakan jeriken untuk di jual kembali. Berdasarkan data dari DIREKTORAT RESKRIMSUS POLDA RIAU terdapat 11 (sebelas) kasus dan 19 (sembilanbelas) orang tersangka dan menyita 40.285 liter Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah terhitung dari bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2014. Dengan perincian, berkas yang di nyatakan lengkap (P-21) sebanyak 9 berkas, dan tahap penyidikan sebanyak 10 berkas. Yang menjerat para pelaku dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “Setiap orang yang penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Hal ini menunjukkan bahwa kurang efektifnya kinerja Polri sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Polisi Republik

Indonesia sebagai sub-sistem dalam mewujudkan tujuan system peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian kejahatan. Pengendalian atau penanggulangan kejahatan menjadi salah satu sasaran yang mendapat perhatian dalam bekerjanya system peradilan pidana.⁷

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di provinsi riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

B. METODE PENELITIAN

penelitian ini adalah penelitian sosiologis, yaitu melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum sosiologis yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁸ Penelitian ini akan mengidentifikasi masalah penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak Dan Gas Bumi. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Provinsi Riau.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dan kajian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah metode *sensus*, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada dan metode *purposive sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah di tetapkan sendiri oleh peneliti. Di antaranya yaitu Penyidik Yang Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, dan Pimpinan PT. Pertamina Unit I Cabang Pemasaran Pekanbaru.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹ Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan

⁷ Rusli Muhammad. *Op Cit*, Hlm.88.

⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990).Hlm, 52.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32.

yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Kepolisian Daerah Riau dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Peranan kepolisian sangat penting dalam hal penanggulangan kejahatan baik itu preventif maupun represif, guna untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Upaya pertama yang dilakukan pihak kepolisian daerah RIAU adalah upaya preventif, yaitu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dimana peranan Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah sebagai berikut : 1) Penyuluhan kepada pihak SPBU. Pencegahan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, pihak Kepolisian khususnya

Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau melakukan tindakan yaitu seperti memberikan penerangan dan pengetahuan tentang hukum yang bertujuan supaya pihak SPBU tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Pihak Kepolisian juga memberitahukan betapa susahanya jika berhadapan dengan masalah hukum dengan cara memberitahukan akibat jika melakukan tindak pidana tersebut. Dari hasil penyuluhan tersebut sudah ada SPBU yang telah membuat surat pernyataan dengan pegawainya dan membuat spanduk di depan SPBU untuk memperingatkan semua pegawainya agar tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, jika terjadi dan di tangkap oleh pihak kepolisian maka resiko tanggung sendiri.¹⁰

Akan tetapi menurut analisa penulis pemberian penyuluhan hukum ke SPBU ini juga belum berjalan secara maksimal, karena penyuluhan ini tidak terjadwal dan merata di seluruh SPBU di Provinsi Riau. Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau melakukan penyidikan (lidik), dan penyidikan ini sama dengan patroli tetapi bedanya patroli menggunakan mobil patroli atau mobil dinas

¹⁰ Wawancara dengan *Bapak Kopol Hardian Pratama*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, pada tanggal 27 Mei 2015, Pukul

09:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

dan pakaian seragam polisi, kalau polisi yang ada di Direktorat Reskrimsusu Polisi Daerah Riau melakukan penyidikan dengan menggunakan pakaian preman dan mobil preman, dimana Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau melakukan pemantauan terhadap SPBU-SPBU yang ada di wilayah Provinsi Riau dan melakukan pengintaian di setiap tempat yang dicurigai oleh Kepolisian, seperti apa ada mobil Pertamina yang keluar dari Depo Pertamina yang berhenti di jalan atau melakukan kencing di jalan, dan memantau apa ada mobil yang mengisi minyak yang mana mobil tersebut sudah di modifikasi, yang bertujuan untuk melakukan suatu penyalahgunaan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.¹¹

Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan oleh kepolisian tersebut kurang efektif dan efisien, karena pihak kepolisian melakukan pengintaian tersebut tidak penuh 24 (dua puluh empat) jam, dan pengintaian tersebut tidak dilakukan di seluruh SPBU yang ada di Wilayah Provinsi Riau dan jalan-jalan yang ditempuh oleh mobil pertamina menuju SPBU, karena kejahatan tersebut bisa saja

terjadi kapan saja dan di mana saja khususnya kejahatan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

Peran dari kepolisian tidak berjalan efektif sebagaimana diatur pada pasal 14 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa kepolisian memiliki tugas dan peran untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk member bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum berdasarkan Pasal 7 KUHP dan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, 14, dan 15 yaitu mengenai wewenang dan kewajiban polisi dalam menangani terjadinya suatu tindak pidana.

2) Melalui Media massa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Media Massa adalah alat (sarana) untuk menyebarkan informasi seperti surat kabar, radio, televisi.¹² Dimana media massa ini merupakan tempat yang sangat ideal untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Aiptu M. Tanjung bahwa lewat media

¹¹ Wawancara dengan *Bapak Aiptu M. Tanjung*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, pada tanggal 27 Mei 2015, Pukul 11:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2003). Hlm. 756

massa telah di beritahukan bahwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah merupakan suatu perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi atau hukuman, di mana sanksi tersebut di atur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, maka lewat media massa, masyarakat akan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang dan jika dilakukan akan mendapatkan sanksi atau hukuman.¹³

Upaya kedua yang dilakukan kepolisian daerah Riau adalah upaya represif. Upaya represif adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Upaya-upaya represif yang dilakukan Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau untuk menekan kejahatan termasuk disini kejahatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang terus dilakukan. Operasi-operasi tersebut diadakan diberbagai tempat dan waktu yang berbeda

sehingga tujuan dari diadakan operasi tersebut banyak pelaku kejahatan yang tertangkap. Selain itu juga dilakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut seperti penangkapan, penahanan serta penyitaan barang bukti sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan tindak pidana atau kejahatan.

2. Hambatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak kepolisian Direktorat Reskrimsus Polisi daerah Riau yaitu Bapak IPTU M. Tanjung, bahwa hambatan tersebut terdiri dari berbagai faktor, yaitu faktor Internal dan faktor eksternal.¹⁴ Adapun hambatan dari faktor internal yaitu; a. Faktor Sumber Daya Manusia. Faktor sumber daya manusia mengartikan bahwa kurangnya jumlah personil dari pihak kepolisian Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau yang berperan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang

¹³ Wawancara dengan *Bapak Aiptu M. Tanjung*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, pada tanggal 27 Mei 2015, Pukul 11:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

¹⁴ Wawancara dengan *Bapak Aiptu M. Tanjung*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, pada tanggal 27 Mei 2015, Pukul 11:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

disubsidi pemerintah. Jumlah personil Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau tidak seimbang dengan banyaknya kasus yang di tangani oleh penyidik. Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan selaku penyidik mengatakan bahwa kasus yang ditangani oleh 1 orang penyidik sampai 25 kasus yang hampir bersamaan dari seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sedangkan dalam aturan bahwa dalam 1 kasus ditangani oleh 2 orang penyidik. Jumlah dari personil kepolisian itu sendiri tidak seimbang dengan masyarakat yang ada di Provinsi Riau

Peran dari pihak kepolisian itu sendiri kurang efektif dalam memberantas kejahatan termasuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah mengingat luasnya wilayah Provinsi Riau. b. Faktor Sarana dan Fasilitas. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Berdasarkan wawancara penulis

dengan penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau bahwa yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah masih kurangnya sarana dan fasilitas seperti mobil dan motor untuk melakukan pengintaian (lidik) sehingga pihak kepolisian itu sendiri menggunakan fasilitas pribadi mereka dalam menjalankan tugasnya, dan hambatan berikutnya adalah kurangnya anggaran yang di terima oleh Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau dimana dari hasil wawancara tersebut, penyidik mengatakan bahwa anggaran untuk kasus di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau hanya Rp200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) per tahun. Sedangkan kasus yang ditangani oleh Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau hampir 200 (dua ratus) kasus per tahun.¹⁵

Hasil wawancara dengan Rifki K. Nasution selaku Senior Sales Eksekutive Retail X Riau PT Pertamina selaku PT Pertamina yang mengeluarkan surat izin atau Delivery Order (DO) kepada SPBU dan yang mengeluarkan minyak dari Depo Pertamina yang dibeli oleh pihak SPBU, mengatakan bahwa PT Pertamina tidak memberikan bantuan kepada kepolisian

¹⁵ Wawancara dengan *Bapak Kopol Hardian Pratama*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, pada tanggal 27 Mei 2015, Pukul

09:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

khususnya Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau berupa sarana dan fasilitas yang dibutuhkan pihak kepolisian guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, pihak PT Pertamina hanya memberikan Saksi Ahli untuk memudahkan memproses kasus tersebut dan pihak PT Pertamina hanya menerima laporan tiap bulan dari SPBU dengan rincian banyaknya bahan bakar minyak yang masuk dan keluar dari SPBU, jika terjadi suatu kesalahan atau pelanggaran pihak PT Pertamina hanya memberikan sanksi berupa sanksi Administrasi yaitu pemutusan kerja sama dan mencabut surat izin atau Delivery Order (DO).¹⁶

Mencermati keadaan yang demikian, akan mengakibatkan kurang efektifnya kinerja dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Yang seharusnya pihak kepolisian terpenuhi semua fasilitas dan sarana untuk menjalankan tugasnya sehingga kinerja kepolisian bisa lebih maksimal lagi. Adapun hambatan dari faktor internal adalah; a. Faktor Keterlibatan

Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) bahwa TNI adalah Tentara Nasional Indonesia dan di mana berdasarkan Pasal 5 TNI berperan sebagai alat Negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarakan kebijakan dan keputusan politik Negara.

Hambatan yang dialami dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah adanya oknum TNI yang ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut, dimana pihak dari kepolisian tidak bisa memproses oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah karena pihak kepolisian tidak mempunyai kewenangan karena yang berhak untuk memproses perkara tindak pidana yang dilakukan TNI adalah Polisi Militer.¹⁷

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi mengakuai bahwa kegiatan yang tindak pidana yang dilakukan dibantu oleh oknum TNI dan bahkan oknum TNI yang mengajak pelaku

¹⁶ Wawancara dengan *Bapak Rifki K. Nasution*, Senior Sales Eksekutif Retail X Riau, pada tanggal 5 Juni 2015, Pukul 10:00 WIB, Bertempat di PT Pertamina Cabang I Pekanbaru.

¹⁷ Wawancara dengan *Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, pada tanggal 27 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang mana dikatakan oleh penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau yang terjadi di SPBU 14-2826-61 Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.¹⁸

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dibantu oleh oknum TNI yang dikatakan oleh penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau bisa terjadi di dikarenakan oknum TNI memberikan suatu informasi kepada pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah demi keamanan pelaku dalam menjalankan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. b. Faktor Kesadaran Masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian serta kurang terbukanya masyarakat terhadap pihak kepolisian dan yang menjadi permasalahan besar adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat

dalam mematuhi peraturan yang berlaku.¹⁹ Masyarakat masih tertutup untuk memberikan informasi kepada kepolisian dan tidak mau melaporkan ketika terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana, seperti tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

3. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, adapun upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di wilayah hukum Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau yang disebutkan diatas, dari faktor internal yang pada dasarnya berkenaan dengan kondisi dalam tubuh kepolisian, maka upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian

¹⁸ Hasil kuesioner kepada Bapak Rully Martin, pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, pada tanggal 27 Juni 2015, Pukul 14:30 WIB, Bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, pada tanggal 27 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah menambah sumber daya manusia.

Kurangnya sumber daya manusia atau jumlah personil dari pihak kepolisian yang berperan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, merupakan hambatan yang sangat mendasar. Dikarenakan jumlah dari personil kepolisian itu sendiri tidak seimbang dengan kasus yang ditangani dan jumlah masyarakat yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya di wilayah Provinsi Riau. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara pihak kepolisian meminta untuk penambahan personil kepolisian di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau dan mengajak bekerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.²⁰

Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan sarana dan prasarana. Pelaksanaan penanggulangan tindak pidana

penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah terdapat hambatan yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dan kurangnya anggaran untuk memproses kasus. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan cara meminta bantuan kepada pemerintah atau Negara dalam hal pemenuhan sarana seperti mobil dan motor untuk melakukan penyelidikan dan meminta penambahan anggaran dana untuk memproses kasus tersebut, sehingga dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dapat dilakukan oleh pihak kepolisian secara efektif dan bisa lebih maksimal.²¹

Hambatan yang ditemui kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah faktor dari oknum TNI. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memberikan suatu surat laporan kepada instansi oknum TNI yang bersangkutan dimana tempat dinas oknum TNI tersebut, dan memberikan hasil

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Kompol Hardian Pratama*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, pada tanggal 27 Mei 2015, Pukul 09:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

²¹ Wawancara dengan *Bapak Kompol Hardian Pratama*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 09:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

penyidikan yang diperoleh oleh pihak kepolisian kepada pihak penyidik yang di tunjuk oleh Polisi Militer.²²

Faktor kesadaran masyarakat menjadi hambatan yang ditemui kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah faktor dari peran serta masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah mengajak kerjasama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir kejahatan khususnya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Agar masyarakat mudah untuk memberikan informasi dan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi suatu tindak pidana khususnya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan terkait masalah kejahatan lainnya sehingga dapat membantu dari pihak kepolisian untuk meminimalisir tindak pidana atau kejahatan seperti tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.²³

D. PENUTUP

Peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kepolisian Daerah Riau tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam melakukan peranannya polisi belum maksimal dalam melakukan upaya preventif dan upaya represif. Peranan dan wewenang kepolisian telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan dilapangan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih terdapat beberapa hambatan. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kepolisian Daerah Riau antara lain: pertama hambatan dari faktor internal, adalah hambatan yang berasal dari kepolisian yang didalamnya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (anggota kepolisian), faktor sarana dan fasilitas serta anggaran yang sangat minim.

²² Wawancara dengan *Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

²³ Wawancara dengan *Bapak Bribka Petrus Wahyu Setiawan*, Penyidik Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, Hari Rabu, 27 Mei 2015, Pukul 14:00 WIB, Bertempat di Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau.

Hambatan kedua yaitu dari faktor eksternal, adalah hambatan yang didalamnya dipengaruhi oleh keterlibatan Oknum Tentata Nasional Indonesia dan faktor rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri. upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi di Kepolisian Daerah Riau yaitu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membantu pihak kepolisian agar bisa meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan melakukan penyuluhan kepada pihak SPBU agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah serta memberikan informasi lewat media masa agar masyarakat mengetahui perbuatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah merupakan suatuperbuatan tindak pidana dan berakibat fatal jika dilakukan yaitu mendapat sanksi atau hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Muhammad, Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan, *Jurnal JUSTISI*, Vol. 4 No. 2 (2018), <http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/534>
- Blau , Peter M. dan Marhal W. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Penerbit Universitas Indonesia, 2001.
- Budiarto, Agus Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Provinsi Lampung, *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Vol.1 No.1 (2014)
- Frengki, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengangkutan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2015)
- Jayakusuma , Zulfikar, “Arti Penting Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Falkutas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 1 Februari 2011.
- Muhammad, H. T. H, *Sejarah Perjuangan Perminyakan Dan Gas Bumi* , Jakarta; Yayasan Sari Pinang Sakti, 1985.
- Muhammad , Rusli, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2011.
- Putra, Ariadi Mandala, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2015)

Penegakan Hukum Penyalahgunaan.....

Zulkifli

Purwendah, Elly Kristiani. Peran Syahbandar Dalam Penegakan Hukum Pencemaran Minyak Di Laut Oleh Kapal Tanker, *Jurnal Perspektif*, Vol. XX No. 1 (2015)

Rumokoy, Nike.K. Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Minyak Dan Gas Bumi (Migas) Yang Terkandung Di Dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia Oleh Pihak

Yang Tidak Berwenang, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22 No. 2 (2016)

Simamora, Rudi M, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: penerbit Djambatan, 2000.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.

Magister Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning
Jl. Yos Sudarso Km. 8 Umban Sari, Rumbai, Pekanbaru-Riau
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/index>

e-ISSN: 2714-8688



9 772714 868016